



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1393, 2013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.  
Teknologi Informasi. Komunikasi. Tata Kelola.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG  
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk keselarasan perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi perlu adanya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. **Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronika yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian data, informasi dan konten.**

2. **e-administrasi** adalah proses layanan administrasi dengan berbasis media elektronik khususnya komputer.
3. **e-pembelajaran** adalah proses layanan pembelajaran dengan berbasis elektronik dalam bentuk audio, video dan multimedia yang didistribusikan melalui radio, televisi, komputer, intranet, dan internet.
4. **Jejaring e-pendidikan** adalah jaringan tertutup (intranet) dan jaringan terbuka (internet) yang menghubungkan antar simpul pendidikan dan kebudayaan.
5. **Data** adalah kumpulan fakta yang berhubungan dengan pendidikan dan dimanfaatkan untuk keperluan e-pendidikan maupun e-administrasi
6. **Informasi** adalah data pendidikan dan kebudayaan yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.
7. **Konten** adalah informasi yang telah ditingkatkan dengan melakukan *formatting*, *penyaringan (filtering)* atau pengkombinasian dari berbagai macam media dalam bentuk audio, video dan multimedia.
8. **Aplikasi** adalah perangkat lunak komputer untuk keperluan e-administrasi atau e-pendidikan
9. *Local Area Network*, yang selanjutnya disingkat LAN, adalah jaringan komputer dalam jangkauan yang pendek secara geografis.
10. **Infrastruktur TIK kementerian** adalah pusat data, jejaring terbuka dan jejaring tertutup beserta seluruh perangkat pendukungnya.
11. **Sumber Daya Manusia**, yang selanjutnya disingkat SDM, adalah sumber daya TIK yang mendukung terselenggaranya e-administrasi dan e-pembelajaran.
12. **Siklus Hidup TIK** adalah siklus dari data, konten, informasi, aplikasi, infrastruktur, dan SDM sejak perencanaan hingga penghapusan.
13. **Layanan TIK Kementerian** adalah layanan pendidikan dan kebudayaan dalam bentuk data, informasi, konten, aplikasi, infrastruktur, dan SDM.
14. **Kementerian** adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. **Satuan Kerja**, yang selanjutnya disingkat Satker, adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program yang dipimpin oleh pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian dan diberikan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran.
16. **Kebijakan Umum** adalah suatu prinsip dasar yang ditetapkan secara formal yang menjadi acuan dalam Siklus Hidup TIK di Kementerian.

17. Komite TIK adalah perwakilan unit-unit Satker Kementerian dan penanggung jawab teknis e-pendidikan.

**Pasal 2**

Ruang lingkup TIK meliputi :

- a. e-administrasi
- b. e-pembelajaran
- c. Jejaring e-pendidikan

**Pasal 3**

- (1) TIK Kementerian dikelola oleh Komite TIK Kementerian.
- (2) Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat paling sedikit tiga kali dalam setahun.

**Pasal 4**

- (1) Setiap aplikasi sebagai hasil dari aktivasi TIK harus menggunakan domain dan alamat IP (*internet protocol*) kementerian.
- (2) Surat elektronik atau surel resmi kementerian menggunakan alamat @domain kementerian

**Pasal 5**

Ketentuan mengenai Tata Kelola TIK Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 6**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2013  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MOHAMMAD NUH**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**